

BAB III

HUKUM WARIS BEDA AGAMA

A. Hukum Waris Beda Agama Perspektif Empat Madzhab Fikih

Pada bagian awal tulisan ini penulis telah menyampaikan bahwa disamping mencari data tentang hukum waris beda agama dari beberapa tokoh yang menjadi fokus penelitian ini, penulis berusaha mencari juga data terkait hukum waris beda agama perspektif ulama klasik. Hal ini dapat disampaikan bahwa peran yurisprudensi hukum Islam (fikih, *red.*) tidak dapat dilepaskan begitu saja didalam mengkaji setiap peristiwa hukum yang terjadi dewasa ini. Mengingat para ahli yuris Islam (*al-Aimmah al-Arba'ah*) merupakan salah satu landasan pertimbangan berfikir dalam rangka mengaplikasikan model hukum kontemporer, disamping mereka merupakan tolok-ukur atas perealisasi produk hukum yang telah masyhur dan diimani oleh banyak kalangan.

Perlu disampaikan juga bahwa pada bagian ini penulis hanya mengambil beberapa pendapat saja dari para ahli yuris Islam terkait waris beda agama. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam hal mengkaji yurisprudensi hukum Islam dan karena para ahli yuris Islam dimaksud menurut hemat penulis merupakan tokoh-tokoh masyhur dikalangan umat muslim dunia dan paling banyak memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan hukum Islam. Para yuris Islam di maksud ialah ulama-ulama dari kalangan madzhab Hanâfiyah, Malikiyah, Syâfi'iyah dan Hanabilah.

Pada prinsipnya pembahasan terkait hukum waris beda agama secara umum dapat dirujuk pada buku-buku fikih waris dan/atau kitab-kitab fikih monumental karya para ulama, baik dari kalangan *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) dalam subbab “beberapa penghalang mendapatkan harta warisan” (موانع الإرث) pada bab Kewarisan (الفرائض \ الميراث). Didalam subbab tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa yang termasuk penghalang mendapatkan harta warisan adalah perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama diantara pewaris dan ahli warisnya – sebagaimana yang telah penulis singgung didalam pembahasan bab dua tulisan ini–. Adapun terhadap status *murtad* maka hal itu dikategorikan kedalam perbedaan agama.

Dengan demikian perbedaan agama dalam pembahasan ini merupakan salah satu bagian dari beberapa bagian yang ada didalam disiplin ilmu kewarisan. Karena fokus kajian yang ada didalam tulisan ini menitik beratkan pada hukum waris beda agama, maka disini penulis hanya menyajikan detail pembahasannya mencakup hal itu, bukan hal-hal lain yang menjadi bagian utuh pembahasan tersebut.

Terkait hukum waris beda agama dalam pandangan ulama empat Madzhab fikih, secara sederhana dapat penulis sampaikan bahwa mereka telah *ijma'* (konsensus) memasukkan perbedaan agama diantara ahli waris dengan pewarisnya kedalam pembahasan hal-hal yang menjadi penghalang

mendapatkan harta warisan.³⁴ Jika demikian, secara otomatis hukum saling mewarisi antara muslim dengan non-Muslim merupakan larangan yang ada didalam hukum kewarisan.

Demikian itu dapat dilihat melalui paparan para ulama dari masing-masing madzhab yang empat, yang dituangkan melalui karya-karya monumental mereka. Dari kalangan Hanafiyah sebagaimana tertuang didalam salah satu kitab *Hasiyah Ibnu 'Abidin*,³⁵ Malikiyah tertuang didalam kitab *al-Kafi fi Fiqh al-Maliky*,³⁶ Syafi'iyah tertuang didalam kitab *al-Muhadzdzab*,³⁷ Hanabilah tertuang didalam kitab *Al-Mughni*.³⁸ Sejatinya, masih banyak lagi kitab-kitab lain yang membahas tentang hukum kewarisan dari kalangan madzhab yang empat. Namun, penulis menganggap satu kitab dengan kitab lainnya tidak begitu terdapat perbedaan yang signifikan ketika membahas tentang hukum waris beda agama. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kitab-kitab tersebut sudah mencukupi untuk dijadikan sumber rujukan dalam hal pencarian data terkait perspektif empat madzhab tentang hukum waris beda agama.

Adapun dalil yang digunakan oleh masing-masing madzhab tersebut dalam hal penetapan hukum waris beda agama adalah sama –

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,*, Hal. 576.

³⁵ Muhammad Amin al-Syahir, *Hasiyah Ibnu 'Abidin*, Cet. Baru, Juz 10, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), Hal. 505.

³⁶ Yusuf bin 'Abdullah an-Namiri, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky*, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), Hal. 555.

³⁷ Abu Ishaq as-Sairozi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy*, Jilid 2, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), Hal. 406.

³⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Lebanon: Bait al-Afkar wa ad-Dauliyah, 2004), Hal. 1516.

sebagaimana yang telah termaktub didalam kitab-kitab tersebut diatas–, yakni didasarkannya pada salah satu hadits yang berbunyi sebagaimana berikut:

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن
عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث
المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. (رواه البخاري و مسلم)³⁹

“Muslim tidak mewarisi non-Muslim, dan begitupun sebaliknya”.
(HR. Bukhari dan Muslim)

B. Hukum Waris Beda Agama Perspektif Para Tokoh

1. Perspektif Bin Bâz

a. Biografi singkat Bin Bâz

Bin Bâz merupakan salah satu ulama kontemporer yang ahli didalam bidang sains hadits, aqidah dan fiqh. Dalam ranah publik ia telah banyak menduduki posisi penting selama hidupnya, seperti Mufti kerajaan Arab Saudi, Kepala Majelis Liga Muslim Dunia, Rektor Universitas Madinah, anggota dewan tertinggi Arab Saudi (semacam MUI) dan ketua dewan reseach dan fatwa.⁴⁰

1) Kelahiran dan pendidikan

Nama lengkap Bin Bâz adalah ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullâh bin ‘Abdurrohman bin Muhammad bin ‘Abdullah al-

³⁹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 2, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2006), Hal. 932.

⁴⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz-bin_Abdullah_bin_Baz, diakses 05 November 2018.

Bâz, dilahirkan di Kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330 H/1990 M. ketika awal mula belajar beliau masih dapat melihat dengan baik. Namun, pada tahun 1346 H. penglihatannya terganggu dan melemah, dan pada akhirnya hilang pada bulan Muharram 1350 H.

Sejak kecil beliau telah belajar ilmu-ilmu agama, dan berhasil menghafal al-qur'an sebelum usianya menginjak baligh. Setelah itu beliau memulai belajar ilmu-ilmu syari'at dan bahasa kepada beberapa ulama pada masanya, diantaranya adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Bin bâz meninggal dunia pada tahun 13 Mei 1999 M. Pasca sakit yang dideritanya.⁴¹

2) Karier dan aktifitas

Semasa hidupnya Bin Bâz banyak diamanahi untuk menduduki jabatan baik dalam ranah pemerintahan-kerajaan maupun dalam ranah pendidikan. Diantara beberapa jabatan yang pernah diembannya ialah sebagaimana berikut:

- a) Mufti Kerajaan Arab Saudi;
- b) Wakil Rektor dan kemudian diangkat menjadi Rektor Universitas Islam Madinah;
- c) Dosen pada *Ma'had 'Ilmi* Riyadh;

⁴¹ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Muhammad Ihsan bin Zainuddin, *Fatawa-Fatawa Muslimah*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 1421 H.), Hal. XIII.

- d) Ketua Dewan Riset Ilmu dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi;
- e) Ketua *Hai'ah Kibarul Ulama* di Makkah (semacam MUI);
- f) Anggota pimpinan Liga Muslim Dunia;
- g) Pimpinan majelis tinggi masjid-masjid diseluruh Arab Saudi;
- h) Pimpinan Asosiasi Penelitian Fikih Islam di Makkah (berada dibawah naungan liga muslim dunia).⁴²

3) Karya-karya

Sebagaimana lazimnya ilmuan dan/atau ulama, Bin Baz dalam hal ini merupakan salah seorang ulama yang produktif, di mana ia banyak menulis buku, baik dalam bentuk fatwa, kajian ilmiah, dakwah maupun *syarah*⁴³. Diantara karya-karyanya yang dapat penulis cantumkan didalam tulisan ini hanya beberapa saja, hal ini tentu saja dikarenakan keterbatasan penulis dalam hal meneliti secara detail topik bahasan. Sebagaimana berikut:

- a) Dalam bidang Akidah, diantaranya adalah *al-Akidah al-Shahihah wama Yudhadhuha*, *Syarakh al-Aqidah al-Thahawiyyah*, *Iqamat al-Barahin ala Hukmi Man Istighatsa bighairillah au Shadaqal Kahanah wa al-Arrafin*.

⁴² Ruwaifi bin Sulaiman dalam <http://googleweblight.com/?u=http://asysyariah.com/biografi-as-y-syaikh-abdul-aziz-bin-baz-rahimahullah/&hl=id-ID>. Diakses 06 desember 2018.

⁴³ *Syarah* merupakan suatu istilah yang sering digunakan didalam dunia literature klasik, yakni ditunjukkan kepada karya tulis berbentuk kitab yang berisi komentar atau penjelasan terhadap kitab aslinya (*matan*), *Pen.*

- b) Dalam bidang al-Qur'an, terdapat didalam kitab *Hukm al-Islam fi Man Tha'ana fi al-Qur'an au fi Rasulillah*.
 - c) Dalam bidang al-Hadits, diantaranya adalah kitab *Hasiyah Maulidah 'Ala Fath al-Bari, wujub Luzum al-Sunnah wa al-Hadzar min al-Bid'ah* dan *wujub al-'Amal bi Sunnat al-Rasul wa Kufr Man Ankaraha*.
 - d) Dalam bidang Fikih, diantaranya adalah kitab *Al-Fawaid al-Jaliyyah fi al-Mabahits al-Faradhiyyah, Majmu' Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Fatawa Nur 'Ala Darb*.
 - e) Dalam bidang Dakwah diantaranya adalah *al-Da'watu ilallah wa akhlaq al-Da'iyah*.⁴⁴
- b. Hukum waris beda agama perspektif Bin Bâz

Terkait pembahasan Hukum waris beda agama, Bin Baz menganggap bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya merupakan penghalang untuk dapat saling mewarisi diantara mereka. Dengan demikian, Bin Baz menganggap bahwa ahli waris yang berstatus kafir (non-Muslim) tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang berstatus Muslim, begitupun sebaliknya.⁴⁵ Demikian itu didasarkannya pada salah satu hadits sebagaimana berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.⁴⁶

⁴⁴ Ruwaifi bin Sulaiman dalam <http://...>

⁴⁵ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa Nur 'ala Ad-Darb*, Juz 19, Cet. 1, (Riyadh: Majallat Al-Buhuts Al-Islamiyyah, 2007), Hal. 437.

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 438.

2. Perspektif an-Na'im

a. Biografi singkat an-Na'im

An-Na'im merupakan salah seorang cendikia muslim, akademisi dan aktifis gerakan keislaman di Sudan. Ia pernah menjabat sebagai staf pengajar ilmu Hukum dan ketua jurusan hukum publik di Universitas Khartoum, Sudan. Selain itu ia juga merupakan seorang professor di Fakultas hukum Universitas Upshala, Swedia dan professor Hukum Universitas Emory, Amerika Serikat.⁴⁷

1) Kelahiran dan pendidikan

Nama lengkap an-Na'im adalah Abdullahi Ahmed an-Na'im, lahir pada 19 November 1946 M. di desa al-Maqawir, tepi barat Nile 200 km. dari Utara Khartoum. Ia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed An-Na'im dan Aisha al-Awad Osman. An-Na'im memiliki enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan, tetapi dua dari saudara laki-laki dan satu dari saudara perempuannya meninggal pada masa kanak-kanak. Keluarganya berasal dari wilayah Sudan Utara yang pernah menjadi wilayah Nubia kuno yang memeluk agama Kristen Koptik sekitar abad ke 5 M, sebelum akhirnya memeluk agama Islam yang –

⁴⁷ <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/kritik-terhadap-pemikiran-abdullah-ahmed-an-naim-tokoh-liberal-sudan/>, diakses 05 November 2018.

percakapannya menggunakan bahasa Arab selama abad ke-13 dan 14 M.

An-Na'im memulai pendidikannya di kampung halamannya. Di kampungnya tersebut ia mulai belajar al-Qur'an dan sempat menghafal al-Qur'an sampai dua juz. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar dan Menengah (1952-1960 M.) DI Atabara, sebuah kota Utara Nile dari desanya, tempat ayahnya bertugas pada waktu itu. Pada tahun 1960 ayahnya pindah ke Omdurman, dan disitulah ia meneruskan pendidikan Sekolah Menengah (1960-1965 M.). Setelah itu ia meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Hukum di Universitas Khartoum, Sudan, ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas tersebut dengan meraih gelar LL.B predikat Cumlaude (1965-1970 M.).⁴⁸ Pada tahun 1973 ia mendapat penganugerahan tiga gelar sekaligus, LL.B, LL.M dan MA. (diploma dalam bidang kriminologi) dari Univerciti of Cambridge, Inggris. Kemudian pada tahun 1976 ia mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang Hukum dari Univerciti of Edinburgh, Scotlan dengan disertasi "Perbandingan Prosedur Pra-Percobaan Kriminal (Hukum Inggris, Amerika dan Sudan)."⁴⁹

⁴⁸ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im:*, Hal. 42-43.

⁴⁹ Jumal Ahmad dalam <https://googleweblight.com/?u=https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/kritik->

2) Karier dan aktifitas

An-Na'im merupakan salah seorang sarjana-aktivis muslim generasi kontemporer yang telah membina karir kesarjanaannya dengan keterlibatannya dalam masalah-masalah social. Pengalamannya sebagai mahasiswa dan pengacara telah membentuk pemikirannya. Ia ketika masih menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Khartoum mulai aktif mengikuti salah satu organisasi dibawah bimbingan Muhammad Thaha,⁵⁰ *The Republican Brotherhood* (Persaudaraan Republik).⁵¹ Menjelang awal tahun 1968 an-Na'im resmi menjadi anggota organisasi tersebut.⁵²

Adapun karier dan aktifitas akademik an-Na'im dapat diuraikan sebagaimana berikut:

- a) November 1976 – Juni 1985, menjabat sebagai staf pengajar ilmu Hukum Universitas Khartoum, Sudan. pada tahun yang sama dengan selisih jarak yang sedikit berbeda, 1979-1985

[terhadap-pemikiran-abdullah-ahmed-an-naim-tokoh-liberal-sudan/&hl=id-ID](#). Diakses 06 Desember 2018.

⁵⁰ Nama lengkapnya adalah Mahmud Muhammad Thaha, adalah seorang tokoh reformis Islam asal Rufa'a, Sudan Tengah. Ia lahir sekitar tahun 1909 M. dan menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Khartoum pada jurusan Teknik. Ia merupakan salah satu aktifis gerakan Nasionalis yang turut andil dalam rangka kemerdekaan Sudan. Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im:*, Hal. 62.

⁵¹ *The Republican Brotherhood* adalah partai yang didirikan oleh Thaha pada tahun 1945, yang memfokuskan pada mode rnisasi Islam guna dijadikannya sebagai wujud atas penolakan terhadap penguasa kolonial pada waktu itu. *Ibid*, Hal. 62.

⁵² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Terj. Ahmad Suedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCISoD, 2016), Hal. X-XI.

ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Publik Universitas Khartoum, Sudan.

- b) Agustus 1985 – Juni 1992, menjabat sebagai Profesor Tamu Olof Palme di Fakultas Hukum Universitas Upshala, Swedia.
- c) Juli 1993 – April 1995, menjabat sebagai direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington.
- d) Juni 1995 – 2010, menjabat sebagai Profesor Hukum di Universitas Emori, Atlanta, Amerika Serikat.⁵³

3) Karya-karya

Sebagai seorang aktivis-akademisi sekaligus reformer hukum Islam an-Na'im telah banyak menggoreskan tinta-tinta buah pemikirannya baik dalam media cetak maupun non-cetak diantara beberapa buku yang telah diterbitkan ialah sebagaimana berikut:

- a) *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law;*
- b) *Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives.* (dalam karya ini an-Na'im sebagai editor dengan ditemani Francis M. Deng);
- c) *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus;*

⁵³ Jumal Ahmad dalam <https://...>

d) *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?*;

e) *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book.*⁵⁴

b. Hukum waris beda agama perspektif an-Na'im

Pendapat yang dikemukakan oleh an-Na'im terkait hukum waris beda agama merupakan kebalikan dari pendapat yang dikemukakan oleh Bin Baz, sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas. Dalam hal ini an-Na'im menganggap bahwa sesuatu yang sudah sewajarnya bagi kaum muslim kontemporer untuk melakukan peninjauan kembali guna mendapatkan produk hukum yang relevan untuk diterapkan di era sekarang ini. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan melalui disertasinya bahwa masih banyak terdapat diskriminasi hukum Islam dewasa ini, baik didalam ranah publik maupun keperdataan. Perbedaan agama merupakan salah satu sebab terhalangnya seseorang (ahli waris) mendapatkan hak warisannya merupakan wujud atas adanya diskriminasi dalam ranah keperdataan Islam, di mana pewaris yang berstatus sebagai Muslim tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang berstatus non-Muslim, atau sebaliknya.⁵⁵

⁵⁴ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im:*, Hal. 316.

⁵⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation:*, Hal. 292.

An-Na'im menganggap bahwa yurisprudensi (fikih, *red.*) tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi dan melanggar penegakan atas hak-hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu ia menyimpulkan dalam hal ini, bahwa diskriminasi semacam itu (terhadap agama) secara moral tertolak, dan secara politik tidak dapat diterima untuk masa sekarang ini.⁵⁶

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa hukum waris beda agama dalam pandangan An-Na'im dibolehkan atas dasar HAM dan kebebasan dalam hal menginterpretasi *nash*, maksudnya, ahli waris yang berstatus non-Muslim (*Kafir*) berhak atas harta peninggalan (warisan) pewarisnya yang berstatus Muslim, begitupun sebaliknya. Hal senada dengan apa yang disampaikan oleh Moh. Dahlan⁵⁷, ia menyatakan didalam tulisannya bahwa an-Na'im menganggap perbedaan agama diantara pewaris dan ahli warisnya bukanlah suatu penghalang bagi mereka untuk dapat saling mewarisi. Kendati demikian, ketentuan hukum yang menjadi kesimpulan an-Na'im dalam hal ini ditegaskannya bahwa ketentuan tersebut baru memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat apabila didasarkan berdasarkan keputusan kenegaraan.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 294.

⁵⁷ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im.....*, Hal. 241.

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 241.

3. Perspektif al-Qardhawi

a. Biografi singkat al-Qardhawi

Al-Qardhawi merupakan salah seorang ulama kontemporer terkemuka di Mesir, pakar hukum Islam dan banyak menguasai bidang ilmu keislaman lainnya, da'I. Hal itu dapat dilihat dari banyak karya yang diterbitkan oleh banyak pihak, baik media maupun cetak. Dalam kiprahnya, selain terkenal sebagai ulama produktif ia juga merupakan salah seorang dosen pengampu mata kuliah Tafsir Hadits dan Fiqih,⁵⁹ serta mantan Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar.⁶⁰ Selain itu, atas kemapanan intelektualnya al-Qardhawi dipercaya menjabat sebagai ketua majelis Fatwa. Dalam hal pemikiran ia salah seorang cendekiawan muslim yang terpengaruh oleh pemikiran Hasan al-Banna dan al-Ghozali, dan dalam manhaj *fiqh*nya terpengaruh oleh madzhab Hanafi.⁶¹

1) Kelahiran dan pendidikan

Nama lengkap al-Qardhawi ialah Muhammad Yusuf 'Abdullâh al-Qardhawi. Ia lahir pada tahun 9 September 1926 M di Safat Turab, Mesir, berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini terlihat didalam proses pendidikan yang dilalui Al-Qaardhawi dari keluarganya, ketika

⁵⁹ Nina M, Armando, et. all., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), Hal. 322.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), Hal. 1448.

⁶¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses 05 November 2018.

usianya menginjak 2 tahun ia sudah ditinggal mati oleh ayahnya (yatim), dan kemudian diasuh dan di didik oleh pamannya, layaknya anak sendiri, pamannya memperlakukannya dengan baik.

Meginjak usia 5 tahun ia dimasukkan oleh pamannya ke sebuah lembaga pendidikan al-Qur'an, disitulah ia memulai untuk menghafal al-Qur'an. Pada usia 7 tahun, selain ia tetap berproses didalam lembaga al-Qur'an ia juga di masukkan ke Sekolah Dasar al-Ilzamiyah Mesir, kedua lembaga pendidikan tersebut menjadi proses awal pendidikannya hingga menginjak usia 10 tahun. Oleh karenanya pada usia sedini itu ia selalu disibukkan oleh aktifitas-aktifitas pendidikan, di Pagi hari ia belajar ilmu-ilmu pengetahuan umum di Sekolah Dasar, sementara pada sore hari ia belajar meghafal al-Qur'an di lembaga tersebut. sehingga pada usia 10 tahun ia berhasil menghafal al-Qur'an dan menguasai ilmu *Tilawah*. Atas hasil yang dicapainya tersebut ia sering diminta untuk menjadi imam pada shalat-shalat *jahriyah* (Maghrib, Isya' dan Shubuh).⁶² Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Tantha. Pada tingkat pendidikan

⁶² Abdul Aziz Dahlan, et. all, *Ensiklopedi Hukum Islam*,....., Hal. 1448.

menengah tersebut ia berhasil menyelesaikannya dengan hasil prestasi yang memuaskan. Tidak cukup sampai disitu, pendidikannya dilanjutkan ke Universitas al-Azhar dengan mengambil jurusan pada fakultas Ushuluddin.⁶³

Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, lulus dengan hasil memuaskan, peringkat pertama dari 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Setelah lulus dari studinya tersebut, ia melanjutkan studi ke program doctoral, selama 13 tahun dengan disertasi *Fikih Zakat*.⁶⁴

2) Karier dan akifitas

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama al-Qardhawi sangat berjasa dalam hal mencerdaskan anak bangsa melalui berbagai aktivitas di bidang pendidikan yang digelutinya, baik formal maupun non-formal. Selain itu ia juga aktif sebagai *da'I* (peceramah). Melalui program khusus di radio

⁶³ Nina M, Armando, et. all., *Ensiklopedi Islam*, Hal. 322.

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Hal. 1448.

dan televisi Qatar ia aktif mengisi program tersebut dengan uraian pesan-pesan agama dan membuka sesi tanya-jawab didalamnya.

Selain itu ia merupakan aktivis perguruan tinggi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar. Ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar adalah jabatan yang didudukinya pada waktu itu.

Untuk misi keagamaan melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan-yayasan keislaman di dunia Arab, al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non-Islam. Melalui undangan dari berbagai universitas dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan ia juga aktif mengikuti kegiatan ilmiah, seperti seminar tentang hukum Islam dan disiplin bidang keislaman lainnya di Libya dan India, serta mukhtamar Internasional mengenai ekonomi Islam di Makkah, Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh, dakwah dan *da'I* di Madinah.⁶⁵

Kedalaman dan keluasan ilmunya membuat banyak lembaga di berbagai negara dunia membutuhkan keahliannya. Misalnya, ia menjadi anggota Pusat Kajian Fikih di Makkah dan

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 1448.

Arab Saudi; Pusat Kajian Kebudayaan Amman, Yordania; Pusat Kajian Islam di Oxford, Inggris; Dewan Pembina dan Kurator Universitas Islamabad, Pakistan; Organisasi Dakwah Islamiyah di Khartoum, Sudan; dan Dewan Pengawas Syariah di berbagai institusi keuangan Islam.⁶⁶

3) Karya-karya

Sebagai seorang ilmuwan, da'I dan tokoh internasional, al-Qardhawi banyak menuangkan pemikiran dan pengetahuannya melalui artikel, melakukan *research* keagamaan diberbagai belahan dunia, baik lingkup muslim ataupun non-muslim, dan buku-buku cetak. Karyanya yang berbentuk buku cetak sangat banyak, sekitar - 106 buah.⁶⁷ Dalam hal ini penulis hanya akan mencantumkan karya-karya itu beberapa saja. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (tentang masalah-masalah yang halal dan haram dalam Islam);
- b) *Fiqh az-Zakah* (berbagai masalah Zakat dan hukumnya);
- c) *Al-'Ibadah fi al-Islam* (hal ihwal ibadah dalam Islam);

⁶⁶ Nina M. Armando, et. all., *Ensiklopedi Islam*,, Hal. 323.

⁶⁷ Ana Zahra dalam,

<http://googleweblight.com/?u=http://anazahra.blogspot.com/2008/09/beberapa-karya-syaikh-yusuf-al-qardhawi.html?m%3D1&hl=id-ID>, Diakses 02 desember 2018.

- d) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islam* (perbedaan paham berbagai golongan Islam dan cara untuk menyelesaikannya);
 - e) *An-Nas wa al-Haqq* (manusia dan kebenaran);
 - f) *Al-Iman wa al-Hayah* (keimanan dan kehidupan);
 - g) *Al-hulul wa al-Mustauradah* (paham *hulul*; Tuhan mengambil tempat pada diri manusia);
 - h) *Al-Hill al-Islam* (kebebasan Islam).⁶⁸
- b. Hukum waris beda agama perspektif al-Qardhawi

Terkait hukum waris beda agama, al-Qardhawi memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh Bin Baz dan an-Na'im diatas. Dalam hal ini perlu terlebih dahulu penulis sampaikan bahwa al-Qardhawi mengklasifikasikan hukum waris beda agama menjadi dua bagian. *Pertama*, status pewaris adalah muslim, sedangkan ahli warisnya adalah non-muslim. *Kedua*, status pewaris non-muslim, sedangkan ahli warisnya adalah muslim.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, et. all., *Ensiklopedi Hukum Islam*,, Hal. 1449.

Terkait bagian pertama, secara sederhana al-Qordhowi menyikapi persoalan demikian menitikberatkan argumentasinya kepada cerita nabi Hûd yang terdapat didalam al-Qur'an, sebagai berikut:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ ۝ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۝ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۝ فَلَا
تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...

Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat) nya. (Q.S. Hûd [11]: 45-46)

Juga salah satu hadits yang telah masyhur terkait persoalan tersebut, sebagaimana berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Sedangkan bagian kedua dari pengklasifikasian diatas al-Qardhawi memberi kesimpulan hukum yang berbeda, yakni kebolehan atau ada hak dari ahli waris yang berstatus muslim untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang berstatus non-Muslim. Konteks ini ia contohkan ketika membahas persoalan seseorang yang masuk Islam (*muallaf*), setelah sebelumnya si *muallaf* itu berstatus non-Muslim,

sedangkan keluarganya tidak mau masuk Islam, lalu terdapat yang meninggal dunia.

Dengan demikian al-Qardhawi menganggap bahwa seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi pewaris yang muslim. Kendatipun demikian al-Qardhawi juga mengupas beberapa dalil untuk kemudian diinterpretasinya guna menjawab persoalan tersebut secara detail. Sesuai dengan ciri pemikiran ulama moderat, al-Qardhawi tidak menafikan sama sekali hasil *ijtihad* para ulama terdahulunya, ia tetap berpondasi kepada pendapat-pendapat mereka guna mengukuhkan hasil *ijtihadnya*.⁶⁹ Hal ini terlihat ketika menjawab pertanyaan tentang perealisasi waris beda agama. Ia mencantumkan salah satu hadits yang memberi kesempatan atas kebolehan muslim untuk mewarisi dari non-Muslim, sebagaimana berikut:

الإسلام يعلو ولا يعلى . (رواه الروياني والدار قطني والبيهقي والضياء)
 “Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli.”

Selain itu al-Qardhawi secara terpisah menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa ia membolehkan muslim mewarisi dari non-muslim. Diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Terdapat salah satu perkataan yang menyatakan kebolehan atas muslim mewarisi dari non-muslim, yakni riwayat ‘Umar, Mu’adz dan Mu’awiyah;

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'âshirah*, Terj. As'ad Yasin, Jilid I, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Hal. 645.

2) Hadits Nabi Saw.:

الإسلام يزيد ولا ينقص. (رواه أحمد، ابو داود و الحاكم)

“Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang.”

- 3) Al-Qur’ân membolehkan seorang lelaki muslim menikahi wanita non-muslim, tetapi tidak sebaliknya;
- 4) Membawa dampak positif bagi ahli waris atas kelanjutan hidupnya mendatang;
- 5) Kebolehan tersebut mengecualikan non-muslim yang memusuhi umat Islam (*kafir harbî*), terutama pihak ahli warisnya. Hal ini dikarenakan status *kafir harbi* berakibat pada putusnya hubungan kekeluargaan diantara mereka.⁷⁰
- 6) Pengetahuan al-Qardhawi terhadap banyaknya perkataan yang diungkapkan oleh orang non-muslim bahwa jika keislaman tidak menghalanginya mendapatkan warisan dari non-muslim, keengganan untuk masuk Islam jadi berkurang, sedangkan dorongan keinginan untuk masuk Islam lebih dominan.⁷¹

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'âshirah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid III, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Hal. 851-852.

⁷¹ *Ibid*, Hal. 854.